



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Psp

Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**KARTIKA MANALU**, tempat/tanggal lahir: Pahieme/24 April 1976, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan : mengurus rumah tangga, agama : Kristen Protestan, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Wek II, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Alamat KTP), Jalan A.R. Hakim Nomor 29 C, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang (Alamat Domisili), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAFIDAH, S.H., IMAM SHOLEH, S.H., M.H.** dan **ROMANSYAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **RAFIDAH, S.H. & REKAN**, yang berkantor di Jalan Jenderal A.H. Nasution/Jalan Baru By Pass Kompleks Griya Nato Blok C Nomor 44, Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 20 November 2023 dengan nomor 268/SK/11/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

**TIGOR PANDAPOTAN**, tempat/tanggal lahir: Batang Toru/4 Januari 1970, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, agama : Kristen Protestan, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Wek II, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Toko Setia Pasar Batangtoru) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD MARWAN RANGKUTI, S.H., JON MELKI SIDABUTAR, S.H.**

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ARDIAN HOLIS NASUTION, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **MARWAN RANGKUTI & REKAN**, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 18-B, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan nomor 06/SK/01/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di dalam mediasi tanggal 7 Februari 2024 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

## **PASAL 1**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami istri;

## **PASAL 2**

Bahwa Tergugat berjanji mau beribadah setiap hari Minggu agar bisa menjadi contoh baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## **PASAL 3**

Bahwa Tergugat berjanji mau membangun komunikasi yang baik kepada keluarga dari Penggugat, begitu juga sebaliknya;

## **PASAL 4**

Tergugat berjanji harus mau membangun komunikasi yang hangat, bertutur kata yang lemah lembut, dan menghargai Penggugat, begitu juga sebaliknya;

## **PASAL 5**

Tergugat bersedia untuk menambah biaya kebutuhan rumah setiap bulannya menjadi Rp9.000.000,00,00 (sembilan juta rupiah)/bulan, namun jika ada kebutuhan lain di luar biaya bulanan yang sudah diberikan oleh Tergugat, Penggugat berhak membicarakan hal tersebut dengan baik pada Tergugat guna menjamin kecukupan penghidupan Penggugat dan anak-anak yang ada dalam perkawinan mengingat segala biaya kebutuhan hidup yang sudah semakin naik (mahal);

*Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Psp*



**PASAL 6**

Tergugat berjanji mendukung/support setiap kegiatan baik yang sedang maupun yang akan dilakukan oleh Penggugat sepanjang kegiatan tersebut masih dalam hal yang positif dan tidak merusak nama baik keluarga, dan hal tersebut harus mendapatkan izin dari Tergugat;

**PASAL 7**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**PASAL 8**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Psp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024** oleh kami : **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, dan **FERYANDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.    PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**

**FERYANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RABIUL AWAL, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 300.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp 32.000,00
- PNBPN Panggilan Sidang	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 392.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)